

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Kata “jual” berarti merujuk pada “penjual” dan “beli” berarti merujuk pada “pembeli”.

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (المبادلة), (atau al-tijarah (التجارة), (al-bay'u (البيع), (Sebagaimana firman Allah SWT) :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تِجَارَةً لَّن تَبُورًا﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. QS. Fathir: 29*”<sup>8</sup>.

Jual beli dalam istilah fikih<sup>9</sup> di sebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata assyira’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Pengertian jual beli secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>10</sup> Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli (al-bay’) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai’ menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Imam

---

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hal 5.

<sup>9</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, Hal 111.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal 67

Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam. Sayid Sabiq mengartikan jual beli (al-bai') menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>11</sup> Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- a) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b) Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah

---

<sup>11</sup> Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar Juzz II*, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, Hal 29.

akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c) Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d) Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:<sup>12</sup>

- 1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang

---

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), Hal 175-177.

ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula i'arah yang dilakukan imbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.<sup>13</sup>

## b. Transaksi Jual Beli

Islam sangat menyoroti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Berdasarkan implementasinya jual beli adalah jaiz (boleh) berdasarkan dalil dari Qur'an; Sunnah; dan Ijma'. Adapun dalil dari Qur'an adalah<sup>14</sup> :

- 1) ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾<sup>13</sup>
- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

<sup>13</sup> R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Tarsito, Bandung: Tarsito, 1996), Hal 14.

<sup>14</sup> Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* , hal. 53.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Qur'an surat al Baqarah ayat 275 yang artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

2) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ

لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَصِلَ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ  
 أَحَدُهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Qur'an surat al baqarah ayat 282 yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah

walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

3) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾



Qur'an surat an-nisa ayat 29 yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Adapun dalil dari sunnah, diantaranya, Nabi Muhammad SAW ditanya: “Pekerjaan apa yang paling baik?” beliau menjawab “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” yaitu tidak ada tipuan dan khianat. Selain itu juga hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”.

Dalam Islam jual beli dibahas secara mendetail akad akadnya, karena pada hakekatnya akad merupakan hal yang paling fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi muamalah, tanpa adanya akad seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia dianggap keluar dari koridor syariat Islam. Akad bagaikan niat dalam diri manusia, jika manusia melakukan tindakan tanpa niat, maka tindakan tersebut tidak mempunyai implikasi hukum. Adapun implementasi kaidah diatas terhadap transaksi-transaksi Muamalah meliputi transaksi jual beli; transaksi kemitraan dalam bisnis; transaksi sewa menyewa; dan transaksi jasa.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).<sup>15</sup>

- a. Akid adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.<sup>16</sup>
- b. Ma'qud 'Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.
- c. Shighat (ijab dan qabul) Ijaab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya

---

<sup>15</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), Hal 535.

<sup>16</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Hal 56.

terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

#### **d. Akad Jual Beli**

Lafal akad berasal lafal Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq<sup>17</sup>. Dalam terminologi Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.<sup>18</sup>

Pada rukun dan syarat untuk melakukan akad terdapat perbedaan pandangan di kalangan Fuqoha berkenaan dengan rukun akad. Menurut Fuqoha jumhur rukun akad terdiri atas:<sup>19</sup>

1. Al-aqidain, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.

---

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Hal 97.

<sup>18</sup> Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Hal 76-77.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 78.

2. Mahallul ‘aqd (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diadakan.
3. Sighat al-aqd, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijabdan pernyataan qabul.

Akad jual beli merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pembeli dan penjual dalam proses kegiatan jual beli. Dalam islam, akad ini termasuk dalam peraturan pada kegiatan muamalah, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi islam. Dalam hal ini akad yang biasa dipakai dalam kegiatan jual beli maupun pembiayaan adalah sebagai berikut :

1) Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan<sup>20</sup>. Pelaksanaan jual beli dengan akad murabahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. Bay’ al Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.<sup>21</sup>

Jual beli murâbahah dipraktikkan pada zaman sebelum Islam yang terdapat dalam al-Muwatta’ kitab pertama Imam Mâlik yang mencatat berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. Menurut Imam Mâlik, murâbahah dilakukan dan diselesaikan

---

<sup>20</sup> Muhammad Ayub, *Keuangan Syariah*, Hal 337.

<sup>21</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Urusan Keuangan Menurut Perspektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, (Selangor: 2009), Hal 131.

dengan pertukaran barang dengan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu.<sup>22</sup>

## 2) Mudharabah

Secara harfiah (etimologi) akad berasal dari akar kata *aqada* (عقد) yang artinya ikatan, bundelan, janji. Tali yang membundal disebut akad. Dua ujung tali yang mengumpul hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu disebut akad. Pada sistem ekonomi syariah akad sering digunakan pada beberapa hal di antaranya jual beli mudharabah, akad juga menjadi tolak ukur sah dan tidaknya sebuah implementasi hukum pada sistem ekonomi islam.<sup>23</sup> Dari pengertian itu akad mudharabah dapat difahami sebagai perjanjian dalam kerjasama. Pihak pertama dalam akad mudharabah adalah (shahibul mal), dan pihak kedua pengelola (mudharib).

## 3) Musyarakah

Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

---

<sup>22</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, Hal 787.

<sup>23</sup> Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*, Hal 43.

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>24</sup>

#### 4) Ijarah

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila jual beli obyeknya barang, sedangkan pada ijarah obyeknya manfaat barang atau jasa.<sup>25</sup>

#### 5) Istishna'

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani')<sup>26</sup>.

#### 6) Qardh

Qardh adalah akad pembiayaan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Tidak dipungut tambahan pembayaran, kecuali biaya administrasi. Jadi

---

<sup>24</sup> Widyarini, Syamsul Hadi, *Fatwa MUI, PSAK dan Praktek Musyarakah*, Hal 126.

<sup>25</sup> Trisadini P. Usanti dan Adb. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), Hal 32.

<sup>26</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 116

peminjam hanya wajib membayar pinjaman pokok ditambah dengan biaya administrasi.<sup>27</sup>

## 2. Ekonomi Islam

### a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu dan penggunaan perintah dan aturan syariah untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan masyarakat secara keseluruhan. Ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi sekelompok orang yang memegang nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Islam inilah manusia bisa mencapai al-falah.

Menurut Masudul Alam Choudhury, ekonomi Islam adalah studi sejarah, empiris dan teoritis yang akan dianalisis kebutuhan manusia dan masyarakat dalam bimbingan sistem nilai-nilai Islam. Dengan demikian, di sini jelas bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan akuisisi, konsumsi atau pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam akuisisi dan penggunaan sumber daya yang disebut syariah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hasan Saleh, (Ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 402

<sup>28</sup> Azharsyah Ibrahim Erika Amelia Nashr Akbar dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Hal 16.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan dan Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama secara definitif memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatannya.<sup>29</sup> Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-qur'an dan Sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan masa Ibrahim As, dan Shu'aib As, hingga menjelang wafatnya Nabi terakhir, Muhammad SAW. Pada masa Ibrahim As, Islam telah mengajarkan

---

<sup>29</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maasbid Al-Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), Hal 5.



manusia untuk berderma. Pada masa Shu‘aib, Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari emplementasi ajaran Islam secara kaffa dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Dalam paradigma islam, setiap orang pada dasarnya bukan seseorang tertentu atau anggota ras, kelompok atau negara tertentu.<sup>30</sup> Dengan kata lain setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari suatu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan menjadi seimbang dengan di sertai konsep adalah atau keadilan. Oleh karena

---

<sup>30</sup> Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, Hal 4.

itu menegakan keadilan dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu sifat yang ditekankan sebagaimana firman Allah SWT pada QS.

Al Hadid ayat 25 :

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ﴾

*“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa”.*

#### **b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Menurut Thimas khun mengatakan bahwa ekonomi Islam memiliki inti paradigma, inti paradigma ekonomi Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar yaitu ekonomi Rabbani dan Ekonomi insani, dikatakan ekonomi Rabbani karena sarat dengan nilai-nilai dari Illahiyah dan dikatakan ekonomi

Insani karena ekonomi ini dilaksanakan demi kemakmuran manusia. Menurut Yusuf Qhardawi, bahwasannya ekonomi Islam memiliki tiga prinsip yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Telah diketahui bersama bahwa dua prinsip pertama adalah prinsip yang tidak ada di konvensional, prinsip keseimbangan dalam konvensional pada praktiknya merupakan prinsip yang mengakibatkan konvensional itu sendiri di tinggal. Ekonomi Islam disebut dengan ekonomi insani, karena ekonomi ini ditujukan dan dilakukan untuk kemakmuran manusia, menurut Chapra, ekonomi ini disebut dengan tauhid. Keimanan sangat penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung dapat mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang, gaya hidup, persepsi, dan gayagaya hidup manusia. Menurut Metwally (dalam Zainul Arifin) prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar sapat diuraikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan dari Tuhan kepada manusia. Manusia harus mengolah atau memanfaatkan sebaik mungkin demi memenuhi kesejahteraan bersama di dunai, yaitu bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Namun yang paling penting dari semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan

---

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), Hal 13.

individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Dan kedua, islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh yang tidak sah, apalagi usaha yang dapat meng hancurkan masyarakat.

3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, entah seorang itu pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Sabda-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;2 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)*

4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٣٢﴾

*“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi capital, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoly, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum”.*<sup>32</sup>

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, “Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api.” Sunnah Rasulullah tersebut meng-hendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, tambang, bahkan bahan makanan, yang harus dikelola oleh Negara. Demikian pula bahan bakar adalah untuk keperluan bersama tidak boleh dikuasai oleh individual.

---

<sup>32</sup> Dr. Aziz, M.Ag dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Hal 76.

6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah: 281.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝﴾

*“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)”.*

7. Seseorang yang kelebihan hartanya atau kekayaannya dan mencapai (nisab) tertentu diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya, yang ditujukan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5 % untuk kekayaan yang tidak semua produktif.<sup>33</sup>

### **c. Catatan Keuangan dalam Ekonomi Islam**

Catatan atau pencatatan keuangan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara. Catatan keuangan memberikan informasi tentang kegiatan jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 77.

atau berkaitan dengan melihat kegiatan akhir dari catatan keuangan tersebut.

Catatan keuangan dalam ekonomi adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Pencatatan keuangan akan memberikan informasi mengenai perubahan kondisi keuangan dari suatu usaha karena adanya aktivitas yang dilakukan yaitu penjualan dan pembelian yang dicatat melalui pencatatan transaksi keuangan.<sup>34</sup> Tanpa adanya catatan keuangan, kegiatan atau program yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga. Pencatatan keuangan ini diperintahkan oleh agama islam dalam QS. Al Baqarah ayat 282 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

<sup>34</sup> Ifa Hanifa Senjati, *Pencatatan Keuangan Personal*, Hal 3.

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا

تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai



*batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Tahun	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2020	Sifa Julpa Ulpa, Sandi Rizki Febriadi, Ramdan Fawzi	Pelaksanaan Jual Beli Beras di PB. Mulyasari Dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. <sup>35</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian sebelumnya dan yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah membahas jual beli.</li> <li>• Metode yang dilakukan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan penelitian ini terdapat pada pelaksanaan jual beli menurut tinjauan fikih muamalah, lalu tidak membahas tentang jual beli beras dan tempat dari objek penelitian yang berbeda.</li> <li>• Peneliti memfokuskan pada pelaksanaan jual beli air cacing bening dalam perspektif ekonomi islam</li> </ul>

<sup>35</sup> Sifa Julpa Ulpa, Sandi Rizki Febriadi, Ramdan Fawzi, *Pelaksanaan Jual Beli Beras di PB. Mulyasari Dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*, Hal. 156.

				yang berlokasi di kecamatan sindangkasih kabupaten ciamis.
	Tajuddi n, Sarnita M. Saleh	TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DI PASAR ANDI TADDA KOTA PALOPO <sup>36</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pada pelaksanaan transaksi jual beli dan sama sama dilihat dari sisi ekonomi islam.</li> <li>• Penelitian ini juga sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data wawancara sebagai data sekunder dan meneliti di lapangan yang merupakan data primer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan penelitian ini peneliti fokus pada penelitian di pasar Anda Tadda Palopo dengan barang yang diperjual belikan mulai dari bahan pokok makanan, kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan tersier seperti mainan anak-anak.</li> <li>• Sedangkan peneliti memfokuskan pada</li> </ul>

<sup>36</sup> Tajuddin, Sarnita M. Saleh, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Andi Tadda Palopo*, Hal 134.

				pelaksanaan jual beli air cacing bening dalam persepektif ekonomi islam yang berlokasi di kecamatan sindangkasih kabupaten ciamis.
2021	Ilmiati Lina Sahvitri	PERAN BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA (Studi Pada Perumahan Pesona Permata Gading I Sidoarjo) <sup>37</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini dan yang dilakukan oleh peneliti sekarang terdapat pada pembahasan mengenai praktek jual beli.</li> <li>• Penelitian ini juga sama sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasannya, dimana peneliti ini membahas mengenai bisnis online terhadap peningkatan perekonomian keluarga.</li> <li>• Selanjutnya pada lokasi penelitian juga berbeda, peneli</li> </ul>

<sup>37</sup> Ilmiati Lina Sahvitri, *Peran Bisnis Jual Beli Online dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga* (Studi Pada Perumahan Pesona Permata Gading I Sidoarjo), Hal, 67.

			<p>mendapatkan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>ti ini melangsungkan penelitian di Perumahan Pesona Permata Gading I Sidoarjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada pelaksanaan jual beli air cacing bening dalam perspektif ekonomi islam yang berlokasi di kecamatan sindangkasih kabupaten ciamis.</li> </ul>
2018	Idel Waldelmi, Afvan Aquino	Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah <sup>38</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini dan yang dilakukan oleh peneliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan Penelitian ini terdapat pada pembahasannya. Penelitian</li> </ul>

<sup>38</sup> Idel Waldelmi, Afvan Aquino, *Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah*, Hal 6.

			<p>sekarang terdapat pada pembahasan mengenai praktek jual beli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan lainnya yaitu terdapat pada pendekatan penelitian yang dilakukan secara deskriptif yang mempunyai tujuan utama menguraikan sesuatu karakteristiknya</li> </ul>	<p>ini membahas mengenai Transaksi jual beli syariah di pasar syariah dengan responden nya yaitu pedagang dan pembeli di pasar tersebut. Lokasi peneliti disini itu berlokasi di Riau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada pelaksanaan jual beli air cacing bening dalam perspektif ekonomi islam yang berlokasi di kecamatan sindangkasih kabupaten ciamis.</li> </ul>
--	--	--	--	---

### C. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan disebut hayatan tayyibatun,<sup>39</sup> seperti dalam surah An-Nahl : 97

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۦ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

*“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.*

Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Sedangkan salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis. Disamping itu, Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya adalah : Carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebihan/melampaui batas, tidak di dzalimi maupun mendzalimi, menjauhkan

---

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Hal 8.

diri dari unsur riba, maisir, (perjudian dan intended speculation) dan gharar (ketidakjelasan dan manipulatif).

Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai', menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah jual beli disebut dengan bay' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Definisi jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia untuk membantu merealisasikan tujuannya. Dalam jual beli mempunyai syarat sah diantaranya yaitu menurut ulama fiqh:<sup>40</sup>. Syarat sah jual beli. Menurut ulama fiqh yaitu jual beli itu terhindar dari cacat dan apabila yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Syarat yang terkait dengan jual beli, jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Syarat yang terkait dengan akad jual beli para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru

---

<sup>40</sup> Sapiudin shidiq dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 77.




bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah. Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).

Pada salah satu usaha Air Cacing Bening (ACB) yang berada di Sindangkasih Kabupaten Ciamis transaksi jual beli yang digunakan pada awal tahun usaha di mulai tepatnya pada tahun 2018, mereka menjual produknya hanya melalui penjualan biasa seperti pembeli mendatangi langsung kerumah produksi. Namun pada tahun 2019 penjualan ACB ini memiliki kemajuan pada sistem transaksi jual belinya, penjualannya mulai menggunakan dan memanfaatkan sosial media dalam strategi pemasaran produknya. Usaha ACB ini mulai menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* dan memiliki *Website* ACB. Dengan adanya sosial media sebagai alat transaksi jual beli produk ini semakin banyak orang mengenal produk ACB, sehingga usaha ACB ini semakin dikenal banyak orang dan memiliki *testimoni* atau bukti yang berisi mengenai kepuasan konsumen terhadap produk ACB, sehingga seiring berjalannya waktu usaha ACB ini memiliki peningkatan penjualan terhadap usahanya dan memiliki beberapa agen dan distributor. Saat ini transaksi jual

beli yang digunakan oleh usaha Air Cacing Bening (ACB) yaitu mendistribusikan produknya melalui agen dan distributor

Untuk memberikan gambar yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**